



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Direktur pada Yayasan Bantuan Hukum (Kompak Indonesia), tempat kediaman di Jalan. Muh. Amin No 2. Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

termohon , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Jalan. Muh. Amin No 2. Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 07 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan Juni tahun 2007 di Rae-Rate Kendari, dinikahkan oleh Imam Desa , dengan mahar berupa emas sebanyak 5 gram dan seperangkap alat shalat, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I dan saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Muh. Amir Jalan. Muh. Yamin No 2. Kelurahan Laolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama 3 kurang lebih 4 bulan.
5. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 10 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta dikarunai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. anak I, umur 10 tahun
 2. anak II, umur 9 tahunAnak yang bernama anak I, berada dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak II, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon .
- 6 Bahwa pada bulan oktober 2010 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama di Jalan Muh. Amin No 2. Kelurahan Laolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon
7. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Oktober 2011, Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon namun tetap tidak berhasil dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan
8. Bahwa dahulu Termohon bertempat dikediaman di Jalan Muh. Amin No 2. Kelurahan Laolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak berdomisili Nomor: 033/1.022/KL/TR/II/2018 yang dikeluarkan oleh PLT Lurah Lolang tertanggal 27 Februari 2018
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada Juni tahun 2007 di Rate-Rate Kota Kendari
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon telah datang di persidangan untuk mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini, menyangkut perkara perceraian yang dikumulasi dengan isbath nikah, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada bulan Juni tahun 1975 di Rate-Rate Kendari

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dali permohonan Pemohon perihal isbath nikahnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

- Saksi kesatu : saksi I, umur 65 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi anak kandung Pemohon
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah di Rate-Rate, Kendari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara terpaksa karena Termohon hamil;
 - Bahwa pada waktu Pemohon menikah di Rate-Rate saksi hanya bertiga berangkat ke kendari yaitu saksi sendiri, saksi kedua dan Pemohon;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Iman Desa dan saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa ayah Termohon masih hidup, sedang kakak kandung Termohon yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon .
 - Bahwa pada waktu kakak Termohon menjadi wali pada perkawinan Pemohon dan Termohon, kakak Termohon tidak diberikan pelimpahan dari ayah Termohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil;
 - Bahwa saksi tidak tahu saksi nikah Pemohon dan Termohon
 - Bahwa adapaun mahar pada waktu Pemohon dan Termohon menikah adalah cincin 5 gram
- Saksi kedua : saksi II, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi sepupu satukali Pemohon
 - Bahwa pada saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah di Rate-Rate, Kendari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara terpaksa karena Termohon hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon menikah di Rate-Rate saksi mengantar Pemohon ke Kendari sekitar 4 orang sedang keluarga Termohon di Rate Rate sekitar 5 orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Iman Desa dan saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu wali nikah Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi tidak tahu saksi nikahnya dan tidak tahu berapa maharnya
- Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah komulasi isbath nikah, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk melakukan perceraian dengan Termohon. Isbath nikah diperlukan dalam rangka sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam perkara perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi bernama yaitu saksi I, dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan benar Pemohon telah menikah dengan Termohon di Rate-Rate di Kota Kendari, saksi pertama menerangkan yang mengawinkan adalah Imam Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedua saksi tidak mengetahui nama Iman Desa tersebut, kedua saksi mengetahui kalau wali nikah Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung Termohon sedangkan orang tua Termohon masih hidup, tidak ada pelimpahan kuasa dari ayah Termohon kepada saudara kandung Termohon untuk menjadi wali, kedua saksi menambahkan keterangannya bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon tidak ada saksi nikahnya, karena pihak keluarga Pemohon yang hadir 3 orang pada waktu Pemohon yaitu Pemohon saksi pertama dan saksi kedua, sedangkan saksi pertama maupun saksi kedua adalah perempuan yang tidak boleh menjadi saksi dalam perkawinan, adapun maharnya berupa cincin, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon terbukti tidak memenuhi rukun dan perkawinan sehingga Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mengetengahkan hadith Nabi Saw.yang berbunyi sebagai berikut sebagai:

Artinya : Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dali permohonannya mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan demikian dalil permohonan pemohon beralasan hukum dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2018 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1439 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.H.I.

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- Redaksi : Rp 5000,00
- Meterai : Rp 6000,00
- Jumlah : Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).